P U T U S A N

Nomor : 82/PID.SUS/2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: SYAHRUNI Als RUNI Bin HADRI;
Tempat lahir	: Desa Kubu (Kab. Kobar);
Umur/Tgl lahir	: 22 Tahun/ 06 Juni 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kubu Rt 01 Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani Jelutung;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1 Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;
2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;
3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
4 Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 16 Agutsus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 38 /PKBUN/07/2014, yang isinya sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa SYAHRUNI Als RUNI Bin HADRI Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah Barakan Jalan P.Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab.Kobar Prop Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi INISIAL ASR melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menjemput saksi INISIAL ASR(selanjutnya disebut korban) dari gang/Jalan samping Rumah sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun, kemudian terdakwa membawa korban ke barakan tempat adiknya saksi INISIAL IN (saksi INISIAL DI) di Belakang Bank BNI Jalan P.Antasari Kel. Raja, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi INISIAL IN dan saksi INISIAL SI meminum minuman keras jenis arak, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan memegang tangan korban, dan di dalam kamar tersebut terdakwa memeluk dan menciumi bibir korban sambil merayu korban untuk melakukan persetubuhan, dan kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa di tegur oleh saksi INISIAL SI dengan mengatakan “lagi ngapai kamu berdua? “ dan terdakwa jawab “ ndak,,, lagi ngobrol saja “ setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar bersama dengan korban berpindah ke ruang tamu, sedangkan saksi INISIAL SI dengan saksi INISIAL IN masuk ke dalam kamar.

Bahwa pada saat di ruang tamu, terdakwa memaksa korban untuk tidur dan melepas celana panjang serta celana dalam yang di kenakan korban dan setelah terlepas kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalam terdakwa dan alat kelamin terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masukan ke dalam lubang vagina (alat kelamin) korban INISIAL ASR yang waktu itu posisi korban dalam keadaan mengangkang dengan cara menindih dan setelah penis terdakwa masuk korban berteriak “sudah-sudah sakit” tapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap menyetubuhi korban selanjutnya terdakwa gerakan dengan naik turun sekitar 3 (tiga) menit, dan sebelum penis terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa sempat masuk ke dalam kamar mengambil ambal/ karpet yang terdakwa bawa ke ruang tamu dan waktu itu korban masih dalam keadaan terlentang, kemudian terdakwa memasukan kembali alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang vagina korban sambil terdakwa tutup dengan ambal/ karpet yang terdakwa ambil sebelumnya dan setelah penis terdakwa masuk ke vagina korban selanjutnya terdakwa gerakkan turun naik dan sekitar 4 (empat) menit penis terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) ke dalam lubang vagina korban, setelah itu korban memakai celananya sendiri dan terdakwa juga mengenakan pakaian terdakwa sendiri dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa mengantar pulang korban di belakang pasar Indra Kencana.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban INISIAL ASR dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN Nomor : RS/U.14.05.45.I.1 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr.I MADE YUDHI INDRIAWAN WIRYA, Sp.OG menerangkan dalam Kesimpulan : Tampak jejas di labia minor kiri dan tampak robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SYAHRUNI Als RUNI Bin HADRI Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah Barakan Jalan P.Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab.Kobar Prop Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi INISIAL ASR melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menjemput saksi INISIAL ASR(selanjutnya disebut korban) dari gang samping Rumah sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun, kemudian terdakwa membawa korban ke barakan tempat adiknya saksi INISIAL IN (saksi INISIAL DI) di Belakang Bank BNI Jalan P.Antasari Kel. Raja, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi INISIAL IN dan saksi INISIAL SI meminum minuman keras jenis arak, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan memegang tangan korban, dan di dalam kamar tersebut terdakwa memeluk dan menciumi bibir korban sambil merayu korban untuk melakukan persetubuhan, dan kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa di tegur oleh saksi INISIAL SI dengan mengatakan " lagi ngapai kamu berdua? " dan terdakwa jawab " ndak,,, lagi ngobrol saja " setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar bersama dengan korban berpindah ke ruang tamu, sedangkan saksi INISIAL SI dengan saksi INISIAL IN masuk ke dalam kamar.

Bahwa pada saat di ruang tamu, terdakwa membujuk korban INISIAL ASR dengan cara berkomunikasi melalui Handphone yang terdakwa ketik dan kemudian terdakwa sodorkan/perlihatkan kepada korban sambil merangkul korban karena korban seorang tuna rungu. Bahwa komunikasi melalui HP tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali yang intinya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "terdakwa serius dengan korban, dan terdakwa juga sayang korban serta akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa nantinya " kemudian terdakwa rebahkan korban dan selanjutnya terdakwa cium bibir korban serta meremas payudara korban, kemudian tangan kiri terdakwa sambil melepas celana panjang serta celana dalam yang dikenakan korban dan setelah terlepas kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalam terdakwa dan alat kelamin terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang kemudian terdakwa masukan ke dalam lubang vagina (alat kelamin) korban INISIAL ASR yang waktu itu posisi korban dalam keadaan mengangkang dengan cara menindih dan setelah penis terdakwa masuk selanjutnya terdakwa gerakan dengan naik turun sekitar 3 (tiga) menit, dan sebelum penis terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa sempat masuk ke dalam kamar mengambil ambal/karpet yang terdakwa bawa ke ruang tamu dan waktu itu korban masih dalam keadaan terlentang, kemudian terdakwa memasukan kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang vagina korban sambil terdakwa tutup dengan ambal/karpet yang terdakwa ambil sebelumnya dan setelah penis terdakwa masuk ke vagina korban selanjutnya terdakwa gerakkan turun naik dan sekitar 4 (empat) menit penis terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) ke dalam lubang vagina korban, setelah itu korban memakai celananya sendiri dan terdakwa juga mengenakan pakaian terdakwa sendiri dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa mengantar pulang korban di belakang pasar Indra Kencana.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban INISIAL ASR dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN Nomor : RS/U.14.05.45.I.1 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr.I MADE YUDHI INDRIAWAN WIRYA, Sp.OG menerangkan dalam Kesimpulan : Tampak jejas di labia minor kiri dan tampak robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SYAHRUNI Als RUNI Bin HADRI Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah Barakan Jalan P.Antasari Kel. Raja Kec. Arsel Kab.Kobar Prop Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jejas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menjemput saksi INISIAL ASR(selanjutnya disebut korban) dari gang samping Rumah sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun, kemudian terdakwa membawa korban ke barakan tempat adiknya saksi INISIAL IN di Belakang Bank BNI Jalan P.Antasari Kel. Raja, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi INISIAL IN dan saksi INISIAL SI meminum minuman keras jenis arak, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar dengan memegang tangan korban, dan di dalam kamar tersebut terdakwa memeluk dan menciumi bibir korban sambil merayu korban untuk melakukan persetubuhan, dan kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa di tegur oleh saksi INISIAL SI dengan mengatakan " lagi ngapain kamu berdua? " dan terdakwa jawab " ndak,,, lagi ngobrol saja " setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar bersama dengan korban berpindah ke ruang tamu, sedangkan saksi INISIAL SI dengan saksi INISIAL IN masuk ke dalam kamar.

Bahwa pada saat di ruang tamu, terdakwa membujuk korban INISIAL ASR dengan cara berkomunikasi melalui Handphone yang terdakwa ketik dan kemudian terdakwa sodorkan/perlihatkan kepada korban sambil merangkul korban karena korban seorang tuna rungu. Bahwa komunikasi melalui HP tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali yang intinya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "terdakwa serius dengan korban, dan terdakwa juga sayang korban serta akan bertanggungjawab jika terjadi apa-apa nantinya " kemudian terdakwa rebahkan korban dan selanjutnya terdakwa cium bibir korban serta meremas payudara korban, kemudian tangan kiri terdakwa sambil melepas celana panjang serta celana dalam yang di kenakan korban dan setelah terlepas kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalam terdakwa dan alat kelamin terdakwa (penis) yang dalam keadaan tegang kemudian terdakwa masukan ke dalam lubang vagina (alat kelamin) korban INISIAL ASR yang waktu itu posisi korban dalam keadaan mengangkang dengan cara menindih dan setelah penis terdakwa masuk selanjutnya terdakwa gerakan dengan naik turun sekitar 3 (tiga) menit, dan sebelum penis terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa sempat masuk ke dalam kamar mengambil ambal/karpet yang terdakwa bawa ke ruang tamu dan waktu itu korban masih dalam keadaan terlentang, kemudian terdakwa memasukan kembali alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam lubang vagina korban sambil terdakwa tutup dengan ambal/karpet yang terdakwa ambil sebelumnya dan setelah penis terdakwa masuk ke vagina korban selanjutnya terdakwa gerakkan turun naik dan sekitar 4 (empat) menit penis terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) ke dalam lubang vagina korban, setelah itu korban memakai celananya sendiri dan terdakwa juga mengenakan pakaian terdakwa sendiri dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa mengantar pulang korban di belakang pasar Indra Kencana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban INISIAL ASR dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN Nomor: RS/U.14.05.45.I.1 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr.I MADE YUDHI INDRIAWAN WIRYA, Sp.OG menerangkan dalam Kesimpulan : Tampak jejas di labia minor kiri dan tampak robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP.

B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2014 No.Reg.Perkara No : PDM-38/PKBUN/07/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa SYAHRUNI Als RUNI Bin HADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju HEM warna kuning merk SOPHIA.
- 1 (satu) lembar celana panjang pensil jeans Merk "JEANS 1979" warna abu abu.
- 1 (satu) lembar kerudung warna orange.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda yang terdapat bekas bercak darah yang telah kering;

Dikembalikan kepada saksi INISIAL RS

- 1 (satu) lembar selimut warna Biru Putih motif kotak/bunga

Dikembalikan kepada saksi INISIAL DI Binti SYAPRIYADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 September 2014 Nomor : 197/Pid.Sus/2014/PN.Bu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUNI Als RUNI Bin HADRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju HEM warna kuning merk SOPHIA.
- 1 (satu) lembar celana panjang pensil jeans Merk "JEANS 1979" warna abu abu.
- 1 (satu) lembar kerudung warna orange.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda yang terdapat bekas bercak darah yang telah kering;

Dikembalikan kepada saksi Adhelwis Sekar Risdayanti Binti Rudi Haryanto;

- 1 (satu) lembar selimut warna Biru Putih motif kotak/bunga;

Dikembalikan kepada saudari INISIAL DI Binti Syapriyadi;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

D. Membaca akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 September 2014 Nomor : 197/Pid.Sus/2014/PN.Bun dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 September 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tanggal 6 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa SYAHRUNI Als RUNI Bin HADRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 September 2014 Nomor : 197/Pid.Sus/2014/PN.Bu, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif ke-2 yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP bertentangan dengan asas spesialis derogat lex generali, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan pidana telah membertimbangkan nilai-nilai keadilan dimaksud baik dari sudut diri terdakwa maupun dari sudut kepentingan umum dan Pengadilan Tinggi memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 287 ayat (1) KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 September 2014 Nomor : 197/Pid.Sus/2014/PN.P.Bu yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Selasa** tanggal **25 Nopember 2014** yang terdiri dari : **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **SUBYANTORO, S.H.** dan **JONNY SITOHANG, S.H.,M.H.** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dibantu **EVI ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
SUBYANTORO, S.H.	**INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.**
JONNY SITOHANG, S.H.,M.H.	

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)